



**KEPALA DESA WANGUNJAYA
KECAMATAN LEUWISADENG
KABUPATEN BOGOR**

**PERATURAN DESA WANGUNJAYA
NOMOR 03 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUM DESA)**

**PEMERINTAH DESA WANGUNJAYA
KECAMATAN LEUWISADENG
KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2021**



**KEPALA DESA WANGUNJAYA
KECAMATAN LEUWISADENG
KABUPATEN BOGOR**

**PERATURAN DESA WANGUNJAYA
NOMOR 03 TAHUN 2021**

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WANGUNJAYA

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan Desa dengan kebutuhan dan potensi Desa diperlukan suatu wadah / institusi yang mengelola perekonomian Desa;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 248 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai wadah / Institusi yang mengelola Perekonomian Desa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 35 Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2015, tentang Desa;
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 22 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2007 Nomor 23);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANGUNJAYA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DESA WANGUNJAYA, KECAMATAN LEUWISADENG KABUPATEN BOGOR TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Camat adalah Camat Leuwisadeng .
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa Wangunjaya.
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang bersifat menetapkan yang merupakan pelaksanaan dari peraturan desa, atau kepala desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Badan Usaha Milik Desa.

BAB II PENDIRIAN BUM DESA

Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pasal 3

Pendirian BUMDes bertujuan, antara lain

1. meningkatkan perekonomian Desa;
2. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
3. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
4. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. membuka lapangan kerja;
7. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
8. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 4

1. Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa;
2. Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
 - a. Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - b. Potensi usaha ekonomi Desa;
 - c. Sumberdaya alam di Desa;
 - d. Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
 - e. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 5

1. Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
2. Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. Organisasi pengelola BUM Desa;
 - c. Modal usaha BUM Desa; dan
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
3. Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 6

1. Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
2. Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
4. Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pendirian BUM Desa bersama.
5. BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.

BAB III
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Bagian Kesatu
BENTUK ORGANISASI BUM DESA

Pasal 7

1. BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
2. Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
3. Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 8

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua
ORGANISASI PENGELOLA BUM DESA

Pasal 9

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 10

1. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
 - a. Penasihat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.
2. Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 11

1. Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
2. Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.

3. Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 12

1. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
3. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 13

1. Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
2. Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 14

1. Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
 - a. Masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. Berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
 - d. Pendidikan minimal setingkat SD/Madrasah Ibtidaiyah/ atau sederajat;
2. Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
 - e. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 15

1. Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
2. Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.
3. Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
4. Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
5. Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Pasal 16

Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Bagian Ketiga MODAL BUM DESA

Pasal 17

1. Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
2. Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal Desa; dan
 - b. Penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 18

1. Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d. Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
2. Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

Bagian Keempat
KLASIFIKASI JENIS DAN PENGEMBANGAN USAHA BUM Desa

Pasal 19

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi :
 - a. Air Bersih/Minum Desa
 - b. Usaha Listrik Desa
 - c. Lumbung Pangan
 - d. Penanggulangan Sampah/limbah
 - e. Sumber daya local dan teknologi tepat guna lainnya

Pasal 20

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan kegiatan usaha yang ada di desa, dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi :
 - a. Alat Transfortasi
 - b. Perkakas pesta
 - c. Gedung pertemuan
 - d. Rumah toko
 - e. Tanah milik BUM Desa
 - f. Barang sewaan lainnya

Pasal 21

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan masyarakat Desa dan kegiatan usaha yang ada di desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi :
 - a. Jasa Pembayaran listrik
 - b. Jasa Pembayaran Telepon dan Pulsa
 - c. Jasa Pembayaran Angsuran kredit
 - d. Pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat.
 - e. Jasa Pelayanan dan/atau Pembayaran lainnya

Pasal 22

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi :
 - a. Hasil pertanian
 - b. Sarana produksi pertanian
 - c. Hasil Peternakan
 - d. Kerajinan tangan / home industry
 - e. Penyaluran Sembako
 - f. Penyaluran Gas Elpiji

- g. Hasil produksi dan perdagangan lainnya

Pasal 23

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa, meliputi :
 - a. Memberikan akses kredit dan peminjaman
 - b. Tabungan travel perjalanan haji/umroh dan wisata
 - c. Tabungan Paket Sembako Lebaran
 - d. Jenis simpan pinjam lainnya

Pasal 24

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi :
 - a. Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) agar usahanya menjadi lebih ekspansif
 - b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat;
 - c. Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 25

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha kemitraan (*Contracting*) yang dilakukan oleh Unit Usaha dalam BUM Desa dengan Pemerintah Desa atau pihak lain, meliputi :
 - a. Unit Usaha "Pemborong/Pengembang" untuk mengerjakan "proyek" pembangunan fisik Desa yang berskala Desa.
 - b. Unit Usaha *Cleaning Service* untuk membersihkan gedung perkantoran atau perusahaan yang beroperasi di Desa.
 - c. Unit Usaha *Catering* untuk memenuhi kebutuhan "makan siang/ konsumsi rapat, dan lainnya".

Pasal 26

- (1) Pengembangan usaha BUM Desa dilakukan sesuai dengan potensi dan kemampuan Desa.
- (2) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUM Desa dapat ;
 - a. Menerima Pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain
 - b. Mendirikan unit usaha BUM Desa.
- (3) BUM Desa yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa.

Pasal 27

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi:

- a. Sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- b. Pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
- c. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. Analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. Pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;
- f. Diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Bagian Kelima ALOKASI HASIL USAHA BUM DESA

Pasal 28

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (4) Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk :
 - a. Pengembangan usaha
 - b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat desa dan bantuan social dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APB Desa

Bagian Keenam KEPAILITAN BUM DESA

Pasal 29

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi tanggungjawab Pelaksana operasional BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Pasal 30

- (1) Kepailitan BUM Desa dapat diajukan oleh Kepala Desa
- (2) Kepailitan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh KERJASAMA BUM DESA ANTAR-DESA

Pasal 31

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 32

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset ; dan
 - h. penyelesaian perselisihan
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

Pasal 33

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

Bagian Kedelapan PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN BUM DESA

Pasal 34

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

1. Menteri menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria BUM Desa.
2. Gubernur melakukan sosialisasi, bimbingan teknis tentang standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUM Desa di Provinsi.
3. Bupati/Walikota melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

1. BUM Desa atau sebutan yang telah ada sebelum Peraturan Desa ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
2. BUM Desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Desa ini berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

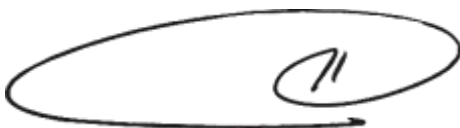
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Wangunjaya
Pada tanggal : 03 Februari 2021



Diundangkan di : Wangunjaya
Pada tanggal : 03 Februari 2021

SEKRETARIS DESA WANGUNJAYA



ABD. MUHYI, S.Pd

BERITA DESA WANGUNJAYA
TAHUN 2021 NOMOR

